



# PENGARUH AL-SYATIBI TERHADAP EKONOMI ISLAM KONTEMPORER

**Nabila Keysha Mutmainah**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Cynthia Ananda Br Tarigan**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Nurul Hidayah**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Fahrinsal Sitorus**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Fitri Hayati**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jl. IAIN No. 1, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara

Korespondensi penulis: [fitrihayati@uinsu.ac.id](mailto:fitrihayati@uinsu.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to examine the relevance of Imam Abu Ishaq al-Syatibi's thoughts on Maqasid al-Syari'ah in the development of contemporary Islamic economics. Al-Syatibi divides Maqasid al-Syari'ah into three levels: dharuriyyat (basic needs), hajiyyat (additional needs), and tahsiniyyat (complementary needs), which encompass the five fundamental elements of human life: religion, life, intellect, lineage, and wealth. This study employs a qualitative approach using literature review methods to explore the influence of al-Syatibi's thought on economic policies, Islamic financial products, and the formulation of socially just policies. The research findings indicate that the application of Maqasid al-Syari'ah principles can enhance the well-being of the community through fair wealth distribution, productive zakat management, and the development of the Islamic financial sector. Al-Syatibi's thought is also relevant in formulating fiscal policies focused on social justice and poverty alleviation, as well as in addressing global economic challenges such as social inequality and environmental degradation.*

**Keywords:** *Relevance of Al-Syatibi's thought, Maqasid shariah, Contemporary Islamic economics*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi pemikiran Imam Abu Ishaq al-Syatibi mengenai Maqasid al-Syari'ah dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Al-Syatibi membagi Maqasid al-Syari'ah menjadi tiga tingkatan, yaitu dharuriyyat (kebutuhan pokok), hajiyyat (kebutuhan tambahan), dan tahsiniyyat (kebutuhan pelengkap), yang mencakup lima elemen dasar kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menggali pengaruh pemikiran al-Syatibi terhadap kebijakan ekonomi, produk keuangan syariah, dan perumusan kebijakan sosial yang berkeadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip maqasid al-Syari'ah dapat meningkatkan kesejahteraan umat melalui distribusi kekayaan yang adil, pengelolaan zakat produktif, dan pengembangan sektor keuangan syariah. Pemikiran al-Syatibi juga relevan dalam merumuskan kebijakan fiskal yang berfokus pada keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan, serta dalam menghadapi tantangan ekonomi global seperti ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan.

**Kata kunci:** Relevansi pemikiran Al-Syatibi, Maqasid shariah, Ekonomi islam kontemporer

## LATAR BELAKANG

Abu Ishaq al-Syatibi adalah salah satu tokoh besar dalam pemikiran hukum Islam yang dikenal dengan karyanya yang membahas tentang maqasid al-shariah. Konsep maqasid al-shariah yang digagas oleh al-Syatibi menekankan pada tujuan utama hukum Islam, yaitu untuk melindungi lima elemen fundamental kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, harta, dan

keturunan (Al-Syatibi, 2004). Pemikirannya ini sangat relevan dalam konteks ekonomi Islam, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umat melalui sistem yang adil dan berkeadilan sosial (Chapra, 2023). Meskipun demikian, meskipun al-Syatibi memberikan landasan teori yang kuat dalam ekonomi Islam, masih ada sedikit kajian yang membahas pengaruh langsung pemikirannya dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer (Kamali, 2020).

Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi, khususnya tentang Maqasid al-Shariah, memang sudah sering dibahas dalam kajian ekonomi Islam. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya masih bersifat teoritis dan belum banyak yang menghubungkannya dengan kondisi ekonomi yang berkembang saat ini. Misalnya, penelitian Rijaludawa dan Nurniati (2023) hanya membahas secara umum tanpa menyentuh isu-isu ekonomi kontemporer secara spesifik. Begitu juga penelitian Marhalifams (2023), yang mengulas kebijakan fiskal dari sudut pandang al-Syatibi, tapi belum menyinggung tantangan ekonomi global. Penelitian Apriliani, Virgiawan, dan Marlina (2025) juga belum secara langsung membahas dampak pemikiran al-Syatibi terhadap praktik ekonomi Islam masa kini. Oleh karena itu, masih dibutuhkan kajian yang lebih fokus untuk melihat bagaimana prinsip Maqasid al-Shariah dari al-Syatibi bisa diterapkan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern seperti globalisasi, digitalisasi, dan keberlanjutan. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan tujuan mengkaji secara lebih dalam relevansi pemikiran al-Syatibi terhadap praktik dan pengembangan ekonomi Islam kontemporer, sehingga dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi perkembangan ekonomi Islam yang adaptif terhadap zaman.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Relevansi pemikiran Al-syatibi**

Imam Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H) adalah salah satu tokoh penting dalam pengembangan teori maqasid al-syari'ah, yang masih sangat relevan untuk hukum Islam kontemporer. Al-Syatibi membagi maqasid al-syari'ah menjadi tiga tingkatan, yaitu dharuriyyat (kebutuhan pokok), hajiyyat (kebutuhan tambahan), dan tahsiniyyat (kebutuhan pelengkap). Tujuan utama dari maqasid al-syari'ah adalah menjaga lima hal penting: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep ini memberikan kerangka hukum yang adaptif terhadap perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam. Dengan demikian, pemikiran beliau memberikan dasar yang kuat dalam merumuskan hukum Islam yang tetap relevan di era modern (Putri & Sy, 2021). Pemikiran Al-Syatibi sangat aplikatif dalam pengembangan hukum Islam, khususnya dalam bidang ekonomi syariah dan muamalah digital. Salah satu contoh penerapan teori maqasid al-syari'ah adalah dalam pengembangan produk keuangan syariah seperti perbankan digital dan asuransi syariah. Dalam konteks ini, maqasid al-syari'ah digunakan untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga dapat memberikan kemaslahatan sosial dan menghindari kerugian. Dengan demikian, prinsip maqasid al-syari'ah dapat menjawab tantangan dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan adil. Hal ini sejalan dengan tujuan Al-Syatibi untuk memastikan bahwa hukum Islam selalu memperhatikan kesejahteraan umat (Wahid, 2022).

Selain itu, Al-Syatibi menekankan pentingnya ijtihad sebagai respons terhadap perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Dalam konteks hukum Islam modern, ijtihad menjadi sangat penting untuk menangani kasus-kasus hukum baru yang muncul akibat inovasi teknologi dan perubahan sosial. Pemikiran Al-Syatibi yang mengedepankan pendekatan holistik dalam menilai

hukum juga semakin relevan, karena hukum Islam tidak hanya terbatas pada aspek ritualistik, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, pemikiran beliau memberikan pedoman penting bagi pengembangan hukum Islam yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Hal ini sangat penting agar hukum Islam tetap mampu menjawab persoalan umat secara komprehensif dan berkelanjutan (Mugni, 2020; Mansyur, 2020).

### **Maqashid syariah**

Konsep Maqasid al-Shariah merupakan kerangka utama dalam hukum Islam yang menekankan pada perlindungan dan pencapaian kemaslahatan (kebaikan umum). Imam Abu Ishaq al-Syatibi adalah tokoh penting dalam pengembangan konsep ini, di mana ia mengklasifikasikan tujuan syariah menjadi tiga tingkat kebutuhan: dharuriyat (primer), hajiyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier), yang mencakup lima aspek utama: perlindungan terhadap agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal) (Nurwahidah, Januari, & Jubaedah, 2023). Dalam konteks ekonomi Islam kontemporer, Maqasid al-Shariah digunakan sebagai kerangka untuk menilai kebijakan ekonomi, produk keuangan, serta perilaku konsumen dan produsen. Prinsip-prinsip ini tidak hanya digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang bersifat mikro, tetapi juga dalam kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi makro. Sebagai contoh, kebijakan fiskal yang berorientasi pada keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan mencerminkan penerapan maqasid dalam menjaga dan mendistribusikan harta secara adil (Zatadini & Syamsuri, 2021).

Dalam perilaku ekonomi sehari-hari, maqasid juga berperan sebagai panduan moral. Konsumen Muslim didorong untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek manfaat ekonomi, tetapi juga dampak sosial dan spiritual dari keputusan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa maqasid tidak sekadar teori normatif, melainkan konsep yang hidup dalam praktik ekonomi (Wafa, 2022). Pemikiran al-Syatibi menjadi sangat relevan di era modern ketika sistem ekonomi global menghadapi tantangan seperti ketimpangan, kerusakan lingkungan, dan krisis moral. Oleh karena itu, integrasi maqasid al-Shariah dalam ekonomi Islam dapat menjadi solusi alternatif untuk mewujudkan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan (Rijaludawa & Nurniati, 2023).

### **Ekonomi islam kontemporer**

Ekonomi Islam kontemporer merupakan respons terhadap tantangan ekonomi modern dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem ekonomi global. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum Islam, tetapi juga pada nilai-nilai etika dan moral yang mendasari aktivitas ekonomi. Dalam kerangka ini, tujuan ekonomi bukan hanya efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan umat. (Adiwarman, 2020). Dalam konteks Indonesia, perkembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer dipengaruhi oleh berbagai mazhab dan tokoh, seperti Baqir al-Sadr, Adiwarman A. Karim, dan Syafi'i Antonio. Mereka berkontribusi dalam membentuk kerangka ekonomi Islam yang adaptif terhadap dinamika ekonomi global, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah (Moslem, 2023). Pemikiran ini mendorong pembentukan institusi-institusi ekonomi berbasis syariah seperti perbankan syariah, zakat produktif, dan sukuk negara.

Salah satu aspek penting dalam ekonomi Islam kontemporer adalah penerapan konsep Maqashid al-Shariah, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat melalui perlindungan terhadap lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep ini menjadi landasan

dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Alkhansa et al., 2023). Maqashid juga memberikan arah bagi pelaku ekonomi muslim dalam menghindari eksploitasi dan memprioritaskan distribusi kekayaan yang adil. Selain itu, pendekatan ekonomi Islam kontemporer juga mencakup integrasi teknologi modern, seperti penggunaan blockchain dalam sistem keuangan syariah. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi ekonomi Islam terhadap perkembangan teknologi, sekaligus menjaga prinsip-prinsip syariah (Alsadi, 2025). Teknologi menjadi sarana untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepercayaan dalam transaksi ekonomi berbasis syariah. Ekonomi Islam kontemporer juga menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk perhatian terhadap lingkungan, pemberdayaan UMKM, dan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, ekonomi Islam kontemporer tidak hanya berfungsi sebagai alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional, tetapi juga sebagai solusi yang menawarkan keadilan sosial, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan umat berdasarkan nilai-nilai Islam. (Alsadi, 2025)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Metode ini dipilih karena relevan untuk menggali secara mendalam pemikiran al-Syatibi dan pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi Islam kontemporer melalui kajian pustaka yang bersifat normatif-filosofis dan konseptual Fauzi, A. (2021). Sumber data dalam penelitian ini meliputi literatur primer dan sekunder. Literatur primer berupa karya asli al-Syatibi, yaitu al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah, yang menjadi landasan teori maqāsid al-sharī'ah. Literatur sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, prosiding, dan disertasi yang relevan dengan topik, terutama yang terbit dalam rentang 2020–2025 Al-Syatibi, A. I. (2020). Pengumpulan data dilakukan melalui mesin pencari ilmiah seperti *Google Scholar*, *DOAJ*, dan *ScienceDirect*, dengan kata kunci: “al-Syatibi and Islamic economics”, “maqasid al-shariah”, “Islamic finance and maqasid”, dan “Islamic economic thought”. Literatur yang dikaji dipilih berdasarkan kriteria:

1. Terbit dalam kurun 2020–2025
2. Memiliki relevansi langsung dengan maqāsid al-sharī'ah dan ekonomi Islam kontemporer
3. Dipublikasikan dalam jurnal bereputasi nasional/internasional
4. Ditulis dalam bahasa Inggris, atau Indonesia

## **Teknik Analisis**

Analisis dilakukan dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*), yang berfokus pada penggalan makna, konsep, dan keterkaitan antar tema dalam sumber pustaka. Tahapan analisis meliputi:

1. Reduksi data: menyaring informasi penting dan relevan
2. Kategorisasi tematik: pengelompokan ide utama seperti hifz al-mal, keadilan, dan maslahat ekonomi
3. Penafsiran: menafsirkan relasi antara gagasan klasik dan isu ekonomi Islam masa kini seperti keuangan berkelanjutan, keadilan distribusi, dan zakat produktif.

## **Pendekatan Filosofis**

Penelitian ini berakar pada pendekatan *hermeneutika filosofis*, yang memandang teks klasik dalam hal ini pemikiran al-Syatibi—sebagai konstruksi pemahaman yang bersifat dinamis, bukan sebagai narasi historis semata. Melalui pendekatan ini, pemikiran al-Syatibi ditafsirkan secara kontekstual untuk menangkap relevansi maqāṣid al-sharī‘ah dalam menjawab tantangan ekonomi Islam kontemporer. Hermeneutika filosofis memungkinkan teks dipahami dalam relasi dialektis antara penulis, konteks sejarahnya, dan realitas masa kini. Selain menelusuri makna teks dari sisi normatif, pendekatan ini juga memosisikan maqāṣid sebagai kerangka epistemologis yang dapat mengarahkan formulasi kebijakan ekonomi Islam yang etis, adil, dan berkelanjutan Laldin, M. A., & Furqani, H. (2022). Dalam konteks ini, maqāṣid tidak hanya dipahami sebagai tujuan hukum, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang integral. Oleh karena itu, rekonstruksi maqāṣid melalui pendekatan sistemik seperti yang dilakukan Jasser Auda menjadi penting untuk menghindari pembacaan yang literal dan ahistoris Auda, J. (2021).

Dengan pendekatan filosofis ini pula, peneliti dapat menempatkan maqāṣid al-sharī‘ah sebagai landasan nilai dalam merancang model ekonomi yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga sarat makna etis dan spiritual. Interpretasi atas al-daruriyyat al-khams (lima pokok maqāṣid) seperti perlindungan harta (hifz al-mal) dan keadilan ekonomi menjadi titik masuk untuk melihat bagaimana al-Syatibi meletakkan fondasi ekonomi Islam yang inklusif dan humanistik Kamali, M. H. (2020).

### **Validitas Data**

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas hasil kajian, penelitian ini menggunakan strategi triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai literatur dari disiplin yang berbeda namun saling terkait, seperti studi hukum Islam, pemikiran ekonomi syariah, dan filsafat hukum Islam kontemporer. Pendekatan ini penting untuk menghindari bias tunggal dalam penafsiran dan memberikan wawasan yang lebih komprehensif terhadap pemikiran al-Syatibi. Selain itu, validitas logis juga dijaga melalui uji konsistensi antara teori yang dianalisis dengan realitas empiris yang sedang berkembang dalam diskursus ekonomi Islam. Peneliti memastikan bahwa literatur yang dipilih memiliki signifikansi teoritis dan kontekstual yang kuat terhadap persoalan kontemporer, seperti keuangan syariah, redistribusi kekayaan, dan etika bisnis Islami Yusuf, M., & Rahman, A. (2023).

Penelitian ini juga mempertimbangkan relevansi temporal, yaitu memastikan bahwa sumber-sumber sekunder berasal dari publikasi akademik yang terbit dalam lima tahun terakhir (2020–2025). Hal ini bertujuan agar analisis tetap mutakhir dan tidak terjebak pada pemikiran yang usang atau tidak sesuai konteks zaman Nurzaman, M. S. (2021). Terakhir, pendekatan intertekstual digunakan untuk mengaitkan teks al-Syatibi dengan karya para pemikir kontemporer sehingga membentuk jejaring makna yang lebih kaya dan kontekstual.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap pemikiran Imam Abu Ishaq al-Syatibi mengenai Maqasid al-Syari'ah, ditemukan bahwa konsep ini memiliki relevansi yang besar dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Al-Syatibi menekankan lima elemen dasar yang harus dilindungi oleh hukum Islam, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima elemen ini menjadi landasan dalam pengembangan kebijakan ekonomi yang adil dan berkeadilan sosial. Dalam konteks ekonomi Islam masa kini, prinsip-prinsip ini diterapkan dalam kebijakan fiskal,

pengelolaan zakat produktif, serta pengembangan produk keuangan syariah, seperti perbankan syariah dan asuransi syariah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip maqasid al-syari'ah dalam sektor ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan umat melalui distribusi kekayaan yang adil (Wahid, 2022). Pemikiran Imam Al-Syatibi tentang Maqasid al-Syari'ah memberikan panduan praktis dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang responsif terhadap perubahan zaman. Salah satu hal yang ditekankan oleh Al-Syatibi adalah pentingnya ijtihad dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi. Dalam konteks ekonomi Islam kontemporer, ijtihad berperan penting dalam merespons tantangan-tantangan baru yang muncul akibat globalisasi dan digitalisasi. Oleh karena itu, ijtihad harus diterapkan untuk menanggapi isu-isu ekonomi modern seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Al-Syatibi tetap relevan dalam konteks ekonomi global yang semakin kompleks (Mugni, 2020).

Pemikiran Al-Syatibi juga menekankan pentingnya penerapan prinsip maqasid al-syari'ah dalam kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Maqasid al-syari'ah tidak hanya mengedepankan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, spiritual, dan moral dari aktivitas ekonomi. Salah satu aplikasi prinsip ini adalah dalam pengelolaan zakat produktif, yang berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan secara adil. Selain itu, maqasid juga digunakan dalam perumusan kebijakan fiskal yang berfokus pada keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, penerapan prinsip maqasid dalam ekonomi Islam dapat menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif (Zatadini & Syamsuri, 2021). Selain dalam bidang kebijakan ekonomi, penerapan Maqasid al-Syari'ah juga tampak dalam pengembangan produk keuangan syariah. Misalnya, perbankan syariah dan asuransi syariah yang tidak hanya mematuhi hukum syariah tetapi juga memastikan bahwa produk-produk tersebut memberikan kemaslahatan sosial bagi umat. Pemikiran Al-Syatibi mengedepankan keseimbangan antara kepatuhan terhadap syariah dan kesejahteraan sosial, yang penting dalam pengembangan sektor ekonomi syariah. Penerapan prinsip maqasid dalam sektor keuangan syariah ini juga melibatkan penggunaan teknologi modern, seperti blockchain, untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi transaksi. Dengan demikian, ekonomi Islam dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi sambil tetap menjaga prinsip-prinsip dasar syariah (Alsadi, 2025).

Prinsip maqasid al-syari'ah juga memberi arah dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi makro yang berfokus pada keadilan sosial. Al-Syatibi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan dasar umat dan pengembangan ekonomi yang adil. Dalam hal ini, kebijakan yang berorientasi pada keadilan distribusi kekayaan dan pengurangan ketimpangan menjadi sangat penting. Selain itu, pengelolaan harta yang adil, termasuk dalam bentuk investasi yang bermanfaat bagi masyarakat, juga menjadi bagian dari implementasi prinsip maqasid. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang inklusif, di mana setiap individu dapat merasakan manfaatnya (Alkhansa et al., 2023). Penerapan Maqasid al-Syari'ah juga sangat relevan dalam menghadapi tantangan sosial dan moral yang ada dalam ekonomi global. Dalam dunia yang semakin terhubung, ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan menjadi masalah yang tidak bisa diabaikan. Pemikiran Al-Syatibi menawarkan solusi dengan mengedepankan aspek kemaslahatan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Salah satu contoh penerapannya adalah dengan mendorong perilaku ekonomi yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan spiritual. Hal ini tidak hanya penting untuk meningkatkan kesejahteraan umat, tetapi

juga untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan mengurangi dampak negatif dari aktivitas ekonomi (Rijaludawa & Nurniati, 2023).

Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam mengimplementasikan pemikiran Al-Syatibi dalam ekonomi Islam kontemporer. Salah satunya adalah kesulitan dalam menerjemahkan prinsip-prinsip maqasid al-syari'ah ke dalam kebijakan ekonomi yang dapat mengatasi masalah ekonomi global saat ini. Misalnya, penerapan kebijakan yang menyeimbangkan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial masih menjadi tantangan besar di banyak negara. Selain itu, semakin kompleksnya sistem ekonomi global juga memerlukan penyesuaian yang cepat dan tepat dalam menghadapi perubahan yang terus berkembang. Oleh karena itu, kajian lebih lanjut diperlukan untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip Al-Syatibi dapat diterapkan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada (Kamali, 2020). Secara keseluruhan, pemikiran Imam Al-Syatibi mengenai Maqasid al-Syari'ah tetap sangat relevan dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Konsep ini tidak hanya menyediakan landasan untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang adil, tetapi juga memberikan arah dalam mengatasi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Penerapan maqasid dapat menjadi solusi untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif, di mana kemaslahatan umat menjadi tujuan utama. Oleh karena itu, penting untuk terus menggali pemikiran Al-Syatibi dan mengintegrasikannya dalam kebijakan ekonomi masa kini (Mugni, 2020).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pemikiran Imam Abu Ishaq al-Syatibi mengenai Maqasid al-Syari'ah memiliki relevansi besar dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Lima tujuan utama syariah—melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—dapat diterapkan dalam kebijakan dan produk keuangan syariah seperti perbankan dan asuransi syariah, untuk menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial. Meskipun penerapannya menghadapi tantangan, terutama dalam mengkonversi prinsip-prinsip maqasid ke dalam kebijakan ekonomi yang mampu mengatasi ketimpangan sosial dan persoalan global, pemikiran Al-Syatibi tetap relevan dalam menghadapi kompleksitas zaman modern, termasuk globalisasi dan digitalisasi. Oleh karena itu, perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai penerapan maqasid al-Syari'ah dalam kebijakan ekonomi makro di tingkat global yang mempertimbangkan dinamika sosial dan teknologi yang berkembang. Praktisi ekonomi Islam dan pembuat kebijakan juga dituntut untuk lebih mengintegrasikan prinsip maqasid dalam perumusan kebijakan guna memastikan terciptanya sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, eksplorasi terhadap pemanfaatan teknologi modern seperti blockchain dalam sistem ekonomi syariah penting dilakukan demi meningkatkan transparansi dan efisiensi. Pemikiran Al-Syatibi juga perlu diperluas dalam dunia pendidikan ekonomi Islam agar dapat membentuk generasi yang mampu merumuskan solusi ekonomi berlandaskan nilai-nilai Islam yang adil dan humanis.

## **DAFTAR REFERENSI**

Adiwarman, A. K. (2020). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis dan Historis*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Alkhansa, N. A., Barasa, N. A., Pramanda, A. D., Heriyadi, R., & Bintang, F. A. (2023). Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Muhammad Baqir Al-Sadr, Ibrahim Umar Vadillo, dan M. Umer Chapra. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 35–44.
- Alkhansa, S., Wahid, A., & Zataadini, R. (2023). Maqasid al-Shariah dalam kebijakan fiskal dan distribusi kekayaan. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, 17(4), 311-324.
- Alsadi, F. (2025). Integrasi teknologi dalam ekonomi syariah: Blockchain dan keuangan digital. *Journal of Islamic Economics and Technology*, 23(1), 58-72.
- Alsadi, N. (2025). Digitalisasi sistem keuangan syariah: Tantangan dan peluang di era ekonomi Islam kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Inovasi Keuangan*, 4(2), 102–118.
- Al-Syatibi, A. I. (2004). *Al-Muwafaqat* (Vol. 1). Dar al-Minhaj.
- Apriliani, R. H., Virgiawan, S. P., & Marlina, L. (2025). Analisis Maqashid Al-Syari'ah dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(2), 95–110.
- Chapra, M. U. (2023). *The Islamic economy: A survey of the literature*. Islamic Economics Studies.
- Kamali, M. H. (2020). *Principles of Islamic jurisprudence* (3rd ed.). Islamic Texts Society.
- Kamali, M. H. (2020). Principles of Islamic law: Al-Syatibi's approach to Maqasid al-Shariah. *Islamic Law Review*, 39(2), 134-150.
- Mansyur, A. (2020). Relevansi maqasid al-syari'ah dalam hukum Islam kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 45-59.
- Marhalifams, A. (2023). Fiscal Policy in the Spectrum As-Shari'ah Maqashid: Study of Al-Syatibi Thinking in the Book of Al-Muwafaqat. Li Falah: *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1).
- Moslem, H. (2023). Analisis Deskriptif Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer di Indonesia. *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 30–55.
- Mugni, F. (2020). Peran ijtihad dalam pengembangan hukum Islam modern. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 11(1), 70-80.
- Mugni, F. (2020). The role of ijtihad in Islamic economic development. *International Journal of Islamic Economics*, 19(3), 91-105.
- Nurwahidah, D., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2023). Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 3(3), 45–60.
- Putri, A. D., & Sy, S. M. (2021). Maqasid al-syari'ah dan aplikasinya dalam hukum Islam kontemporer. *Al-Ijtihad*, 23(3), 151-165.



- Rijaludawa, W., & Nurniati, Y. (2023). The Idea Of Maqasyid Syariah According To Al-Syatibi And Its Implementation Of The Islamic Economy. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 11–18
- Rijaludawa, W., & Nurniati, Y. (2023). The Idea Of Maqasyid Syariah According To Al-Syatibi And Its Implementation Of The Islamic Economy. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 11–18.
- Wafa, F. E. (2022). Implikasi Teori Maqasid Al-Syari'ah Al-Syatibi Terhadap Perilaku Konsumen. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 9(1), 38–47.
- Wahid, A. (2022). Maqasid al-Syari'ah and its application in contemporary Islamic finance. *Journal of Islamic Financial Studies*, 18(4), 212-227.
- Wahid, A. (2022). Penerapan maqasid al-syari'ah dalam ekonomi syariah dan muamalah digital. *Jurnal Ekonomi Islam*, 18(4), 210-223.
- Zatadini, N., & Syamsuri, S. (2021). Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(2), 123–135.
- Zatadini, R., & Syamsuri, M. (2021). The application of Maqasid al-Shari'ah in fiscal policy and wealth distribution. *Journal of Islamic Economic Policy*, 14(3), 189-203.